

PENETAPAN-REKAPITULASI- DAFTAR-PEMILIH-TETAP-KABUPATEN-
BADUNG-PROVINSI-BALI-DALAM-PENYELENGGARAAN-PEMILIHAN-
GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR-BALI-BUPATI-DAN-WAKIL-
BUPATI-BADUNG-TAHUN-2024

KPT NOMOR 570 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN INI MENETAPKAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BADUNG TAHUN 2024.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 675/PL.02.1-BA/5103/3/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Badung Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 532 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Badung Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. ;

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Badung Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, sebanyak 412.434 (empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.